

BAB II

KRITERIA PENILAIAN HADITS

A. Pengertian Hadits

Para Muhadditsin berbeda pendapat dalam menta'rifkan al-Hadits. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif al-Hadits, yakni; ta'rif yang terbatas di satu pihak dan ta'rif yang luas di pihak lain.

1. Ta'rif al-Hadits yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh Jumhur Muhadditsin, sebagai berikut ;

مَا أَخْبَرَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَرْفِيرًا
أَوْ تَخَوُّعًا

Artinya : "Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad - saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya".

(At-Tirmisy, 1974; 8)

Ta'rif ini mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad saw. yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'iy

2. Ta'rif al-Hadits yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian Muhadditsin, tidak hanya mencakup sesuatu

yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga per-
kataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada shaha-
bat dan tabi'iyun di sebut al-Hadits. Dengan demikian al-
hadits menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang mar-
fu', mauquf (disandarkan kepada shahabat) dan maqthu' (disan-
darkan kepada tabi'iy). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh
at-Tirmisy ;

ان الحديث لا يقتضي بالمر فروع اليه صلى الله عليه وسلم
بل جاء اطلاقه ايضا للموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي
من قول ونحوه والمقطوع وهو ما اضيف للتابع كذلك

Artinya : "Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang dimarfu'
kan kepada Nabi saw. saja, melainkan dapat pula
disebutkan pada apa yang mauquf (dihubungkan deng-
an perkataan dan sebagainya dari shahabat), dan
pada apa yang maqthu' (dihubungkan dengan perkata-
an dan sebagainya dari tabi'iy)".
(At-Tirmisy, 1974; 8).

Selain kata hadits, al-hadits dikenal pula dengan
kata-kata sunnah, khabar dan atsar, sebagai persamaan kata
(sinonim). Meskipun kata ini telah sering digunakan, namun
mereka (ahli hadits) belum sepakat bahwa pengertian kata-kata
ini identik dengan pengertian kata hadits.

Menurut Istilah Ahli Hadits, as-Sunnah (al-Hadits)

ialah :

كل ما اثن عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل
أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سير أو كان
ذلك قبل البعثة كتبعته في غار حراء أم بعدها

Artinya : "Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat-sifat kejadian atau perangai atau jalan hidup Nabi baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti tahanmuts beliau di goa Hira' maupun sesudahnya". (Al-Khatib, 1975; 19)

Sedangkan para ahli ushul fiqh menta'rifkan as-Sunah (al-hadits) adalah sebagai berikut ;

كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم
من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً للحكم شرعي

Artinya : "Segala sesuatu yang datang dari Nabi saw. selain al-Qur'an, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi yang dapat dijadikan dalil hukum syara' (Al-Khatib, 1975; 19).

Ada perbedaan yang cukup menyolok diantara kedua ta'rif tersebut, Dalam ta'rif para ahli hadits terangkum segala hal datang dari Nabi tanpa batas dan kecuali, sedangkan dalam Ta'rif ahli Ushul fiqh semata terbatas pada hal-hal yang ada kaitannya dengan pembinaan hukum atau yang pantas dijadikan dalil hukum.

Perbedaan tersebut disebabkan berbedanya disiplin ilmu yang menjadi pembahasan mereka masing-masing, sehingga tercipta sisi pandang yang berbeda terhadap pribadi Nabi sejalan dengan disiplin ilmu yang bersangkutan.

Ulama hadits memandang pribadi Rasul sebagai orang yang dijadikan Uswah Hasanah bagi ummat, justru itu mereka

menukilkan segala yang berpautan dengan Nabi, meliputi; bio
grafi, akhlaq, keutamaan dan sebagainya yang menunjukkan hu
kum atau tidak. Sedang ulama Ushul memandang bahwa pribadi
Nabi figur peletak dasar syari'at (hukum), sehingga yang
menjadi perhatian mereka adalah perkataan, perbuatan dan
taqrir beliau yang berorientasi pada ketetapan hukum saja
sebagai landasan ijtihad bagi para mujahiddin di zaman sesu
dah beliau. (As-Siba'y, diterjemah Dja'far Abd. Muhith; 70)

B. Klasifikasi Hadits

Untuk menentukan nilai suatu hadits, seseorang harus
mengetahui tentang hal ihwal rawi, mengenai keadilannya, ke
hafalannya, kelemahannya, kurang-adilannya dan lain-lain.
Usaha ini akan berhasil dengan sukses apabila kita mengenal
dan menguasai "ilmu rijalul hadits" dan "ulumul hadits". De
mikian juga seseorang tidak akan dapat memilih keshahihan -
atau kehasanan suatu hadits dan meninggalkan kedha'ifannya,
melainkan dengan penelitian mengenai hal-ihwal rawi dan mar
winya.

Dalam penilaian suatu hadits, para Muhadditsin meng
gunakan berbagai macam pendekatan, antara lain ;

1. Hadits ditinjau dari jumlah rawi yang menjadi sumber be
rita, hadits itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ;

a. Hadits Mutawattir, yaitu ;

ما رواه عدد كثير تحيل العادة نواطقهم على الكذب
Artinya : " Hadits yang diriwayatkan sejumlah besar rawi yang

menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta". (At-Thahhan, 1985; 19)

Para ahli hadits membagi hadits mutawattir menjadi tiga bagian, yaitu;

1. Mutawattir lafdhi; yaitu suatu hadits yang lafadh perawinya sama, baik hukum maupun maknanya.
2. Mutawattir ma'nawi, yaitu suatu hadits yang lafadh dan maknanya berbeda, tetapi dapat diambil suatu makna yang umum.
3. Mutawattir Amali, yaitu suatu hadits yang dapat diketahui dengan mudah, bahwa hal itu adalah dari agama, dan telah mutawattir diantara ummat Islam bahwa Nabi mengerjakannya atau menyuruhnya, atau selain dari itu. (Ash-Shiddiqy, 1987; 60-64).

b). Hadits Ahad, yaitu ;

هو ما لم يجمع شروط المتن

Artinya : "Hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits mutawattir". (At-Thahhan, 1987; 22).

Jumhur ulama' Muslim sepakat bahwa beramal dengan hadits ahad yang telah memenuhi persyaratan hadits maqbul (diterima) hukumnya adalah wajib.

(Al-Khatib, 1975; 302)

Para Muhadditsin membagi hadits ahad ini dalam tiga bagian, yaitu ;

1. Hadits Masyhur, yaitu hadits yang tidak mencapai derajat mutawattir.
2. Hadits Aziz, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh

dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya.

3. Hadits Charib, yaitu hadits yang dalam sanadnya - terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. (Fathur Rahman, 1991; 67-76).

2. Ditinjau dari segi kualitasnya.

Ditinjau dari segi dapat diterima atau ditolaknya sebagai hujjah, hadits itu terbagi menjadi tiga bagian ;

a). Hadits Shahih, yaitu ;

الحدیث الصحيح هو ما اتصل به سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهاه من صحابي أو من دونه. ولا يكون شاذاً ولا معطلاً

Artinya : "Hadits shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, berahir sampai pada Rasulullah saw. atau shahabat atau tabi'in, tidak terdapat syadz dan tidak mempunyai illat". (As-Shalih, 1977; 145)

Berdasarkan definisi diatas, maka suatu hadits dapat dinilai shahih apabila memenuhi lima syarat berikut ini ;

1. Sanadnya bersambung sampai kepada Nabi.
2. Rawinya bersifat adil
3. Rawinya dhabith.
4. Haditsnya tidak terdapat syadz, dan
5. Haditsnya tidak mempunyai illat.

16

Ke-lima syarat itu merupakan kata sepakat dari sebagian besar ulama ahli hadits dalam menilai hadits shahih, hanya saja sebagian dari ulama masih mensyaratkan bahwa hadits shahih itu paling sedikit mempunyai dua sanad, sehingga tiap thabaqah harus mempunyai dua perawi. Namun jumhur ulama' mengharuskan atau mensyaratkan minimal dua orang perawi tersebut, sehingga kalau lima syarat tersebut telah terpenuhi maka hadits itu dinyatakan sebagai hadits shahih. (Muhammad Anwar, 1981; 37).

Para ulama hadits membagi hadits shahih kepada dua bagian, yaitu; shahih lidzatihi dan shahih lighairihi.

1. Hadits Shahih Lidzatihi, yaitu hadits yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang lurus mengharuskan kita menerimanya. (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1987; 111).
2. Hadits Shahih Lighairihi, yaitu hadits yang keadaan rawi-rawinya kurang hafidh dan dhabith, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lalu didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menyimpannya itu. (Fatmurn Rahman 1991; 101).

b). Hadits Hasan

Para ahli hadits memberi definisi hadits hasan sebagai berikut ;

المحدث الحسن هو ما اتصل بسنده بنقل عدل خفيف
الضبط وسلم من الشذوذ والعلّة

Artinya : "Hadits hasan adalah hadits yang sanadnya - bersambung, dikutip oleh orang yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya, terhindar dari syadz dan illat".

(As-Shalih, 1977; 156)

Berdasarkan definisi tersebut, maka suatu hadits dapat dinilai hasan, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Sanadnya bersambung
2. Perawinya bersifat adil
3. Perawinya kurang dhabith (kurang sempurna ingatannya)
4. Haditsnya tidak terdapat syadz, dan
5. Haditsnya tidak mempunyai illat.

Ada sedikit perbedaan antara persyaratan hadits shahih dan hadits hasan. Kalau hadits hasan itu periwayatnya kurang dhabith (kurang sempurna ingatannya), sedang hadits shahih periwayatnya mempunyai ingatan yang sempurna.

Sebagaimana hadits shahih, hadits hasan juga di bagi menjadi dua yaitu ; hasan lidzatihi dan hasan lighai rihi.

1. Hadits hasan lidzatihi, adalah hadits yang telah-

memenuhi persyaratan hadits hasan di atas.

2. Hadits hasan lighairihi, adalah hadits yang tidak memenuhi persyaratan hadits hasan secara sempurna atau pada dasarnya hadits tersebut adalah hadits dha'if, akan tetapi karena adanya sanad atau matn lain yang menguatkannya (syahid atau mutabi'nya), maka kedudukan hadits dha'if tersebut naik derajatnya menjadi hasan lighairihi.

c). Hadits Dha'if

Para Muhadditsin memberikan definisi hadits dha'if- sebagai berikut ;

ما لم يجمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن

Artinya : "Hadits dha'if adalah hadits yang padanya tidak terdapat ciri-ciri hadits shahih atau pun hadits hasan". (As-Shahih, 1977;165)

Menurut para Muhadditsin ada tiga hal yang menyebabkan hadits itu menjadi dha'if, yaitu ;

1. Sebab pada sanad
2. Sebab pada perawi
3. Sebab pada matan hadits (oleh adanya suatu sifat yang terdapat pada matan hadits).

ad 1. Hadits dha'if yang disebabkan putusannya sanad, ada beberapa macam, antara lain;

1. Kalau yang digugurkan itu sanad pertama, maka haditsnya disebut Mu'allaq.
2. Kalau yang digugurkan itu sanad terakhir

(shahabat), di sebut hadits Mursal.

3. Kalau yang digugurkan itu dua orang rawy atau lebih berturut-turut, di sebut hadits Mu'dlal, dan

4. Jika tidak berturut-turut, di sebut hadits Munqathi'

ad. 22. Hadits dha'if yang disebabkan cacatnya rawy ada beberapa macam, antara lain ;

1. Hadits dha'if yang karena rawynya dusta, di sebut hadits Maudhu'

2. Hadits dha'if yang rawynya tertuduh dusta, di sebut hadits Matruk

3. Fasiq

4. Banyak salah

5. Hadits dha'if karena rawynya fasiq, banyak salah dan lengah di sebut hadits Munkar

6. Hadits dha'if yang karena rawynya wahm (purba sangka) di sebut hadits Mu'allal

7. Menyalahi riwayat orang kepercayaan dengan penambahan suatu sisipan disebut hadits Mudraj. Kalau dengan memutar-balikkan di sebut hadits Maqlub, kalau menyalahi riwayat orang tsiqah dengan menukar-nukar rawy di sebut hadits Mudltharib, kalau dengan perubahan syakal-huruf disebut hadits Muharraf, dan kalau tentang titik-titik kata di sebut hadits

Mushahhaf.

8. Hadits dha'if yang tidak diketahui identitasnya (jahalah) di sebut hadits Mubham
9. Hadits Dha'if yang karena rawanya penganut bid'ah di sebut hadits Mardud
10. Hadits dha'if yang karena tidak baik hafalannya disebut hadits Syadz atau Mukhtalith.
(Fathur, Rahman, 1991; 141-142)

ad 3. Hadits dha'if yang disebabkan pada matan hadis ada dua macam, yaitu ;

1. Hadits Mauquf, yaitu suatu hadits yang materi beritanya hanya berhenti pada apa yang dikatakan, atau yang diperbuat, atau yang ditetapkan oleh shahabat.
2. Hadits Maqthu', yaitu hadits yang materi beritanya berhenti pada apa yang diucapkan atau yang diperbuat oleh tabi'in atau generasi sesudahnya.

Berdasarkan uraian difinis-difinisi hadits serta penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat di tarik suatu kesimpulan, bahwa hadits bila ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya terbagi dalam dua bagian, yaitu ;

Pertama ; Hadits Maqbul yaitu hadits yang telah sempurna pada syarat-syarat penerimaan. (al-Khatib; 303).

Suatu hadits dapat dinilai Maqbul apabila memenuhi -

syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Sanadnya bersambung
2. Diriwayatkan oleh rawy yang adil
3. Diriwayatkan oleh rawy yang dhabith
4. Matannya tidak terdapat syadz
5. Tidak mempunyai illat.

Dalam pada itu tidak semua hadits maqbul boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan, dengan kata lain hadits maqbul terbagi dalam dua bagian, yaitu ; Maqbul ma'mulun bihi dan Maqbul ghairu ma'mulun bihi. (at-Thahhan, 1985; 55)

Ma'mulun bih adalah hadits muhkam (hadits yang telah memberikan pengertian secara jelas), mukhtalif (hadits yang dapat dikompromikan dari dua hadits atau lebih, yang secara lahiriyah mengandung pengertian bertentangan), Rajih (hadits yang lebih kuat), dan hadits Nasikh (hadits yang menaskh terhadap hadits yang datang terlebih dahulu). Sedang yang ghairu Ma'mulun bih adalah marjuh (hadits yang keuhujjahannya dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat), Mansukh (hadits yang telah di naskh), dan hadits Mutawaqqifih (hadits yang keuhujjahannya di tunda karena terjadinya pertentangan antara satu hadits dengan hadits lain yang belum bisa diselesaikan).

Kedua ; Hadits Mardud, yaitu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadits Maqbul (al-Khatib 1975; 303)

Yang termasuk hadits mardud, ialah segala macam hadits dha'if. (at-Thahhan 1985; 62). Hadits mardud ialah tidak dapat diterima menjadi hujjah, karena terdapat sifat-sifat tercela para rawi-rawinya atau pada sanadnya.

Hal ini ialah mengandung perselisihan yang serius di kalangan ulama, sehubungan dengan pengalamannya. Perdebatan panjangpun terjadi, berikut ini kami kemukakan kesimpulan pendapat para ulama dalam masalah ini.

Pendapat pertama; Hadits dha'if dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal haram, maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat, tidak ada hadits lain yang menerangkannya, pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam yang agung, seperti; Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan lain-lain.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadits yang tidak terlalu dha'if, karena hadits yang sangat dha'if itu ditinggalkan oleh para ulama, disamping itu hadits yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan hadits lain.

Seakan-akan arah pendapat ini adalah apabila suatu hadits dha'if dimungkinkan benar dan tidak bertentangan dengan teks dalil lainnya, maka segi kebenaran periwayatan hadits ini sangat kuat, sehingga dapat diamalkan. Imam Ahmad berpendapat; "Sesungguhnya hadits dha'if lebih saya senangi daripada pendapat ulama, karena kita tidak boleh berpaling-pada qiyas, kecuali setelah tidak ada nash".

Pendapat kedua; dipandang baik mengamalkan hadits dha'if dalam fadha'il al-a'amal, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Demikianlah mazhab kebanyakan ulama dari kalangan Muhadditsin.

Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, bahwa syarat mengamalkan hadits dha'if itu ada tiga, yaitu ;

1. Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadits dha'if yang tidak terlalu dha'if, sehingga tidak ada halangan untuk diamalkan, meskipun hadits tersebut diriwayatkan oleh seorang pendusta atau tertuduh dusta atau orang yang banyak salah.
2. Hadits dha'if yang bersangkutan berada dibawah suatu dalil yang umum, sehingga tidak ada halangan untuk diamalkan.
3. Ketika hadits dha'if yang bersangkutan diamalkan tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi saw. sesuatu yang tidak beliau katakan. (Nuruddin ITR II. 1994; 58).

Pendapat ketiga; Hadits dha'if sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan fadha'il al-A'mal maupun yang berkaitan dengan halal haram. Pendapat ini dipilih oleh sebagian penulis dewasa ini, dengan alasan bahwa fadha'il al-a'mal itu seperti fardhu dan haram. karena semuanya adalah syara' dan karena pada hadits-hadits shahih dan hadits-hadits hasan terdapat jalan lain selain hadits-

hadits dha'if.

Demikian pendapat para ulama, sehubungan dengan pengamalan hadits dha'if. Dalam masalah ini terdapat banyak persoalan dan perdebatan, namun sudah jelas bahwa pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling moderat dan paling kuat, karena bila kita perhatikan syarat-syarat pengamalan hadits dha'if yang ditetapkan oleh para ulama, maka kita akan tahu bahwa hadits dha'if yang kita bahas adalah hadits yang tidak ditegaskan sebagai hadits palsu, akan tetapi tidak dapat dipastikan kedudukannya yang sebenarnya, melainkan masih senantiasa serba mungkin; sedangkan kemungkinan itu akan menjadi kuat manakala tidak ada dalil yang bertentangan dengannya dan pada saat yang sama berada di bawah naungan dalil syara' yang dapat diterima.

Adapun anggapan para penentang bahwa mengamalkan hadits dha'if dalam fadha'il al-a'mal itu berarti menciptakan ibadah dan mensyariatkan sesuatu yang tidak dizinkan Allah dalam agama, telah dijawab oleh para ulama bahwa kita dianjurkan berhati-hati dalam menjalankan urusan agama. Dan pengamalan hadits dha'if itu termasuk hal yang demikian, - dan oleh karenanya tidak boleh menetapkan sesuatu hal dalam syara' dengan hadits dha'if.

C. Kreteria Penilaian Hadits

1. Penilaian terhadap sanad

Yang di maksud sanad dalam ilmu hadits, ialah ;

السند هو طريق المتن أو سلسلة الرواة الذين
نقل المتن عن المصدر الأول

Artinya : Sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits, yakni; rangkaian perawi yang meriwayatkan matan dari sumber pertama.

(Al-Khatib, 1975; 32)

Ulama' hadits menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadits, karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadits Nabi oleh seseorang, tapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali maka berita tersebut oleh ulama hadits tidak dapat disebut sebagai hadits.

Memelihara kemurnian hadits merupakan tugas yang amat penting bagi umat Islam, salah satu upaya untuk menjaga kemurnia hadits adalah meneliti sanad, karena sanad di pandang sebagai bagian dari agama.

Dalam hal ini, para ulama menggambarkan sanad dalam periwayatan hadits, sebagai berikut ;

a). Muhammad bin Sirin (wafat 110 H) menyatakan ;

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

"Sesungguhnya pengetahuan hadits adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu". (Muslim I, 1955; 10)

b). Abdullah bin Mubarak (wafat 181 H) menyatakan ;

الاسناد من الدين - ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

"Sanad hadits merupakan bagian dari agama, sekiranya sanad hadits tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya".
(Muslim I, 1955; 11).

Terhadap pernyataan Abdullah bin Al-Mubarak itu, Imam an-Nawawi (Wafat 676 H) menjelaskan bahwa bila sanad suatu hadits berkwalitas shahih, maka hadits tersebut dapat diterima, sedang bila sanad itu tidak shahih, maka hadits tersebut harus ditinggalkan. Selanjutnya Imam an-Nawawi menyatakan bahwa hubungan hadits dengan sanadnya ibarat hubungan hewan dengan kakinya. (An-Nawawi I, 1924; 88).

Tujuan utama penelitian terhadap sanad adalah untuk mengetahui nilai hadits yang berkaitan dengan diterima atau ditolaknya suatu hadits, untuk dijadikan sebagai hujjah (dasar) syari'at islam.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa untuk mengkaji hadits dengan baik, seseorang tidak hanya diruntut untuk mampu memahami matan hadits saja, melainkan juga dituntut untuk mampu memahami sanad hadits dengan baik, dan juga perawinya.

2. Penilaian terhadap rawy.

Untuk mengetahui tentang sifat-sifat rawi, serta adil tidaknya, maka dibutuhkan ilmu jarh wa Ta'dil.

Yang dimaksud ilmu jarh wa ta'dil ialah ;

Yang dimaksud ilmu jarh wa ta'dil ialah ;

هو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبول روايتهم أو ردها

Artinya : "Suatu ilmu yang membahas hal-hwal para rawy dari segi diterima atau ditolak periwayatannya" (Fathur Rahman, 1991; 268).

Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang terpenting dan tinggi nilainya, karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui periwayat yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima haditsnya. (Nuruddin ITR, I, 1994; 78).

Untuk merealisasikan ilmu jarh wa ta'dil ini, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

a). Macam-macam kaidah jarh wa ta'dil, ialah ;

1. Macam pertama; berdasar kepada cara-cara periwayatan hadits, syahnya periwayatan, keadaan perawy dan kadar kepercayaan kepada mereka.

Bagian ini dinamakan "Naqdun Kharijiyun" = kritik yang datang dari luar hadits (kritik - yang tidak mengenai diri hadits)

2. Macam kedua; berpautan dengan hadits sendiri-apakah maknanya shahih atau tidak dan apa jalan-jalan keshahiannya dan ketiadaan keshahiannya.

Macam ini dinamakan; "Naqdun Dakhiliyun" = kritik dari dalam hadits". (Hasbi Ash-Shiddiqi, 1980; 359)

(Hasbi Ash-Shiddiqi, 1980; 359)

Tiadalah diterima suatu pencecatan, melainkan dengan adanya sesuatu yang benar-benar mencecatkannya.

Ibnu Hajar dalam muqaddimah Fathul Bari, seperti yang dikutip oleh Hasby ash-Shiddiqy, mengatakan bahwa tiadalah diterima pencecatan terhadap seseorang terkecuali dengan ada sesuatu yang terang mencecatkan, karena sebab sebab mencecatkan seseorang itu berbeda-beda. Dan semuanya-berkisar perkara yang lima, yaitu ; bid'ah, menyalahi orang lain, ada tuduhan bahwa sanadnya munqathi'; seperti dikatakan bahwa perawi itu mentadlis atau mengirsal.

b). Syarat-syarat jarh wa ta'dil

Ulama telah mengemukakan syarat-syarat bagi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai al jarh wa mu'addil, diantaranya ;

1. Syarat-syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi, antara lain ;
 - a. Bersifat adil.
 - b. Tidak fanatik terhadap aliran yang dianut.
 - c. Tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran dengannya.
2. Syarat-syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan. Dalam hal ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama yang berkenaan dengan ; a). Ajaran Islam, b). Bahasa Arab, c). Hadits dan Ilmu hadits, d).

d). Pribadi periwayat dan yang dikritiknya,
 e). Adat istiadat yang berlaku, f). Sebab-sebab yang melatarbelakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat.
 (M. Syuhudi Isma'il, 1988; 171).

c). Pandangan ulama tentang *jarh wa ta'dil*.

Menta'dil atau mentarjihkan seseorang rawy itu adakalanya *mubham* (tidak disebutkan sebab-sebabnya), dan ada kalanya *mufassar* (disebutkan sebab-sebabnya). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang penerimaan *jarh* dan *ta'dil* yang *mubham*, dengan beberapa pendapat, anatar lain ;

1. Menurut pendapat yang shahih dan masyhur, menilai keadilan perawy dapat diterima meskipun tanpa penjelasan sebab-sebabnya, karena sebab itu banyak sekali dan sulit menyebutkannya.

Sedang mentarjih tidak dapat diterima, kecuali dijelaskan sebab-sebabnya.

(Ridlwan Nasir, 1995; 102).

2. Untuk *ta'dil* harus disebutkan sebab-sebabnya, sedang mentarjih tidak perlu.
3. Untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya.

4. Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. (Fathur Rahman, 1991; 272).

3. Penelitian terhadap matan.

Yang dimaksud dengan matan yaitu ;

الماتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام

Artinya : "Matan (isi hadits) adalah perkataan yang berbatasan dengan ujung sanad" (Nuruddin ITR. II, 1994; 94)

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan hadits mempunyai kedudukan yang sangat penting, sama halnya dengan sanad, yaitu sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujjahan hadits. Dan matan itu akan berkualitas shahih, apabila memenuhi dua unsur, yaitu ; terhindar dari syuzuz (kejanggalan), dan terhindar dari illat, kedua unsur itulah yang harus menjadi acuan utama.

Sebagian ulama memandang bahwa apabila sanad suatu hadits telah dapat dipertanggungjawabkan akan keshahiannya maka sudah dapat dipastikan matan hadits itu berkualitas shahih pula.

Namun demikian, dikalangan ulama hadits dikenal dengan adanya istilah "shahih al-isnad" (sanad yang berkualitas shahih). Hal ini menunjukkan bahwa hadits yang sanadnya shahih belum tentu matannya juga shahih, demikian pula sebaliknya.

nya, matan yang shahih belum tentu sandnya juga shahih. Karena kualitas sanad dan matan hadits cukup bervariasi. Diantaranya ada suatu hadits yang sandnya shahih, tetapi matannya dha'if dan sebaliknya, sanadnya dha'if tetapi matannya shahih, begitu pula ada hadits yang sanad dan matannya berkualitas sama, yakni sama-sama shahih atau sama-sama dha'if

I. Kaedah Keshahihan Matan

Sebenarnya kritik terhadap matan hadits itu telah terjadi sejak zaman Rasulullah, namun metode yang digunakan adalah dengan cara menemui Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang dianggap telah dikatakan oleh Nabi.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan kaedah keshahihan matan, antara lain ;

a. Al-Khatib menyebutkan, sebagaimana yang dikutip oleh M. Syuhudi Isma'il, bahwa suatu matan hadits barulah dinyatakan sebagai maqbul (yakni diterima karena berkualitas shahih) apabila ;

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah ditetapkan
3. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir
4. Tidak bertentangan dengan amalan ulama salaf
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas keshahiannya lebih kuat.

(M. Syuhudi Isma'il, 1992; 126)

- b. Sementara itu Ibnu al-Jauzi menyebutkan secara ringkas bahwa setiap hadits yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka ketahuilah bahwa hadits tersebut adalah hadits maudhu'. (Al-Jauzi, 1983; 106)
- c. Sedangkan As-Siba'i mengemukakan beberapa kriteria keshahihan matan dengan ketentuan sebagai berikut ;
1. Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak akan pernah diucapkan oleh yang memiliki apresiasi sastra atau yang fasih
 2. Tidak menyalahi pikiran orang yang berpengetahuan luas
 3. Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan akhlaq
 4. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan
 5. Tidak menyalahi pemikiran cendekiawan dalam ilmu kedokteran dan filsafat
 6. Tidak mengandung kekerdilan, karena syari'at - jauh dari sifat kredil
 7. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok-pokok aqidah
 8. Tidak bertentangan dengan sunatullah mengenai alam semesta dan kehidupan manusia
 9. Tidak mengandung sifat naif, karena orang yang berakal tidak dihindangi sifat tersebut.

10. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan As-Sunnah yang jelas hukumnya, dan tidak menyalahi ijma' ulama serta ketetapan agama yang telah jadi keharusan yang tidak perlu ditafsirkan.
 11. Tidak menyalahi bukti sejarah yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi.
 12. Tidak menyalahi madzhab perawi yang cenderung fanatik terhadap madzhabnya.
 13. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja.
 14. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
 15. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala dari perbuatan yang minim. Dan tidak mengandung ancaman berat terhadap perbuatan dosa kecil. (As-Siba'i, Terjemahan Dja'far Abd. Muchit. 1982 ; 352-353)
- d. Sedangkan para ulama menetapkan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut ;
1. Makna hadits tidak bertentangan dengan nash al Qur'an.
 2. Makna hadits tidak bertentangan dengan hadits mutawatir.
 3. Makna hadits tidak bertentangan dengan ijma'
 4. Makna hadits tidak bertentangan dengan akal sehat.

II. Syahid Dan Mutabi'

Dalam kegiatan takhrij, sebelum menentukan nilai akhir suatu hadits, maka langkah awal yang perlu diperhatikan adalah penilaian terhadap sanad dan penilaian terhadap matan kedua langkah tersebut telah penulis uraikan sebelumnya.

Namun selain memperhatikan penilaian terhadap sanad maupun terhadap matan, masih ada satu hal yang perlu diperhatikan dan ditempuh oleh pentakhrij, yaitu dengan memperhatikan apakah sanad hadits tersebut mempunyai mutabi' atau syahid. Sehingga hal tersebut dapat mengangkat derajat atau nilai hadits menjadi hadits hasan li ghairihi atau shahih li ghairihi.

Untuk mengetahui bahwa hadits tersebut mempunyai mutabi' atau syahid, maka metode yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan metode i'tibar. Kata i'tibar menurut bahasa adalah "peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis" (At-Thahhan, 1995 ; 140). Sedang menurut istilah ilmu hadits al-i'tibar adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadits tertentu.

Kegunaan al-i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadits seluruhnya, dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (corroboration) berupa periwayat yang berupa mutabi' atau syahid. (M. Syuhudi Isma'il, 1992 ; 52).

Yang dimaksud dengan mutabi' ialah ;

هو الحديث الذي قد تابع رواية غيره عن شيخه أو شيخ شيخه

Artinya : "Hadits yang mengikuti periwayatan rawy lain sejak pada gurunya (yang terdekat), atau gurunya guru".

Sedangkan yang dimaksud dengan hadits syahid ialah ;

أن يروي حديثاً آخر بمعناه

Artinya : "Meriwayatkan sebuah hadits lain dengan sesuai - maknanya" (Fatchur Rahman, 1991 ; 86-87).

Dari pengertian tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa, apabila guru (yang terdekat) atau gurunya guru itu meriwayatkan dari sumber yang sama, yakni bersumber dari seorang sahabat maka dinamakan mutabi', sedangkan yang dinamakan syahid adalah hadits yang bersumber dari shahabat yang berlainan.

Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan al-i'tibar, diperlukan skema untuk seluruh sanad hadits yang akan diteliti dengan memperhatikan 1). jalur seluruh sanad, 2). nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, 3). metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat.

Langkah selanjutnya yaitu dengan memilih salah satu sand untuk diteliti kualitas dan persambungan sanadnya, dan diambil satu kesimpulan bahwa sanad hadits tersebut berkwalitas shahih, hasan atau dha'if.